



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Nomor: 307/RT.023-SD/34/1/2024 mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah;
 - b. bahwa memperhatikan Surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/00.10.7/483/SET tanggal 31 Januari 2025 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Barang Milik Daerah tersebut belum digunakan atau tidak ada penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA TANAH, PERALATAN DAN MESIN.
- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk mendukung tugas operasional Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2030.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 FEBRUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum DIY;
 2. Sekretaris Daerah DIY; dan
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK
DAERAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA
TANAH, PERALATAN DAN MESIN.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

1. TANAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Data Tanah (Data Sertifikat)					Lokasi
		Luas (m2)	Status	Tanggal	Nomor	Seri	
1.	Tanah	517	Hak Pakai	7/12/2006	P.00066	AZ 043037	Jl. Ipda TUT Harsono No 47 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta
2.	Tanah	937	Hak Pakai	7/12/2006	P.00067	AZ 043110	Jl. Ipda TUT Harsono No 47 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta
3.	Tanah	1720	Hak Pakai	7/12/2006	P.00068	AZ 043111	Jl. Ipda TUT Harsono No 47 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta

2. PERALATAN DAN MESIN

2.1 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Ukuran (CC)	Tahun	Nomor			
					Rangka	Mesin	Polisi	BPKB
1.	Mini Bus	Toyota Kijang Grand KF 83	1781	2004	MHF11KF8340109799	7K0697820	AB 1138 UH	C79973831
2.	Mini Bus	Toyota Kijang Innova G DSL	2494	2011	MKFXS42G3B2530016	2KD6767971	AB 1987 UA	I02704602 I
3.	Mini Bus	Toyota Kijang Innova G DSL	2494	2011	MHFXS42G6B2530236	2KD6810761	AB 1988 UA	I02704603 I
4.	Mini Bus	Toyota Rush 1.5 G M/T	1495	2013	MHFE2CJ2JDK041834	3SZDEB3571	AB 1363 UH	K06577286
5.	Mini Bus	Toyota Avanza 1.3 E M/T	1298	2013	MHKM1BA2JDK040364	K3MC60284	AB 1364 UH	K06577287
6.	Sepeda Motor	Honda NF 125	125	2004	MH1JB1184K108530	JB11E1107715	AB 2621 UA	C79964421
7.	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	125	2004	MH1JB31124K061894	JB31E1060865	AB 2360 UB	C79608731

2.2 MEUBELAIR

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Type	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Kondisi
1.	Meja Rapat	Lufo	2009	20 unit	Baik
2.	Kursi Rapat	Ichiko 1c - 609wa	2009	21 unit	Baik
3.	Kursi Putar	Ichiko	2009	3 unit	Baik
4.	Sofa		2009	1 unit	Baik

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X